

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian teori, analisis normatif, dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa jawaban atas rumusan masalah yang disusun oleh penulis terkait mekanisme lanjutan atas kegagalan penyelesaian tindak pidana anak dengan diversi adalah penyelesaian tetap berujung pada pemeriksaan melalui persidangan formal, tetapi tidak secara otomatis berakhir pada pemidanaan karena hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk tetap mengupayakan pemulihan melalui pedoman PERMA No. 1 Tahun 2024. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 memiliki peran yang sangat strategis. Regulasi ini memberikan landasan baru bagi hakim untuk tetap menerapkan prinsip keadilan restoratif meskipun diversi dinyatakan gagal.

Bentuk konkrit penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2024 yaitu penjatuhan putusan berupa pidana yang dalam hal ini adalah penempatan anak untuk mendapatkan bimbingan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), Pembinaan di luar lembaga (terapi di rumah sakit jiwa atau terapi akibat narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya), pelatihan kerja, pelayanan masyarakat atau penjatuhan putusan berupa tindakan seperti pengembalian kepada

orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, atau kewajiban mengikuti pendidikan formal yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

B. Saran

Pengadilan yang dalam hal ini adalah hakim perlu menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2024 secara konsisten sebagai pedoman mengadili terutama untuk menyelesaikan perkara anak yang diversinya gagal, sejauh ini penerapan tersebut telah dilakukan dan diharapkan dapat diterapkan secara terus menerus dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, memperkuat sarana prasarana ramah anak, menghadirkan tenaga profesional pendukung, serta melakukan evaluasi berkala atas implementasinya agar hambatan yang mengakibatkan kegagalan diversi dapat diminimalkan, selain itu pemerintah dan Aparat Penegak Hukum terutama Kepolisian dan Kejaksaan perlu memperkuat efektivitas mekanisme diversi untuk memberikan pemahaman kepada para pihak terkait dalam diversi, sehingga upaya diversi tidak perlu berlanjut ke proses peradilan formal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arif Gosita, 2019, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2022, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Pendekatan Restoratif*, Pustaka Magister, Semarang.
- Hadi Supeno, 2017, *Kriminalisasi Anak: Penyimpangan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Gramedia, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2021, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*, Sinar Garfika, Jakarta.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Refika Aditama, Bandung.
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sukardi, 2020, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal:

- Adimas Maharaja., 2024, "Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik, dan Sosial Indonesia*, Vol.1/No-04/Oktober/2024, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

- Dian Rosita, 2020, “Upaya Diversi pada Tahap Penuntutan terhadap Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol.1/No-02/2020, Universitas Muhammadiyah Kudus.
- Fauzan Sugama et all., 2024, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh.
- Indah Salsabila et all, 2025, Penegakan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) di Kejaksaan Negeri Tangerang Tahun 2023-2024, *JLEB: Journal of Law and Business*, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Louisa Yesami Krisnalita, 2019, “Diversi pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak: Studi Implementasi dan Tantangannya,” *Bina Mulia Hukum*, Vol. 8/No-01/Juli/2019, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
- Lutfi Yusup Rahmathoni, 2024, “Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca PERMA No. 1 Tahun 2024 Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 5/No-10/November/2024, Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Meyfa Lumintang et all., 2025, “Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 14, no. 5, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado.
- Muhammad Thoriq, 2024, “Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Binjai”, *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, Vol.2/No-01/Oktober/2023, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.
- Natalisya Tetelepta et all., 2024, “Penerapan Diversi Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Ditingkat Pengadilan (Studi Pengadilan Negeri Masohi)”, *Pattimura Law Study Review*, Vol.2/No-01/April/2024, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon.
- Sulis Setyowati, 2024, “Problematika Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif”, *Unes Law Review*, Vol.06/No-04/Juni/2024, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
- Thoiman Nirwan, 2024, “Analisis Yuridis mengenai Prosedur dan Fungsi Hakim dalam Kasus Pidana Anak”, *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.03/No-01/Agustus/2024, Sekolah Tinggi Ilmu Sumpah Pemuda.

Internet:

Ady Thea, Mahkamah Agung Terbitkan 4 Regulasi Sepanjang 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahkamah-agung-terbitkan-4-regulasi-sepanjang-2024-lt676e7cbe5d5f7/>, diakses 24 November 2025

Tri Jata Ayu Pramesti, Sistem Peradilan Pidana Anak Serta Pendekatan Restoratif Dan Diversi Klinik Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/>, diakses 05 Oktober 2025.

Willa Wahyuni, Mengenal Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>, diakses 06 Oktober 2025

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 241. Sekretariat Negara. Jakarta.

LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**
JL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563 YOGYAKARTA 55166
Website : <http://pn-yogyakarta.go.id>, e-mail : kotaksurat@pn-yogyakarta.go.id

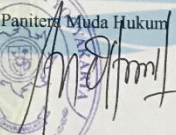
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 71/RISET/XI/2025/PN.Yyk

Kami, Panitera Muda Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : JUSTINE KANIA KUSUMAWARDHANI
NIM : 220514591
Fakultas : HUKUM
Program Studi : HUKUM
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Judul Penelitian :

PENYELESAIAN DIVERSI YANG GAGAL DALAM PERADILAN
ANAK BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024

Telah melakukan penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas 1A.
Demikian surat keterangan selesai penelitian ini agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 21 November 2025
Panitera Muda Hukum

ANDANG CATUR PRASETYA, S.H., MH
NIP.19801009 200805 1 002

Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta

bersama Ibu Erni Kusumawati

